



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALIM Bin SIRAJUDDIN;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai tanggal 8 Agustus 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HASRAPUDDIN, S.H.** beralamat di Jl. A. Yani No.60 Lt.2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM Bin SIRAJUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami yakni Pasal 127 ayat (1) Huruf a UURepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM Bin SIRAJUDDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna Biru Nomor IMEI 868358055396439, SIM CARD 0982117380605;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa memperbaiki diri dan masih diterima ditengah-tengah masyarakat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-30/Mjene/Enz.1/12/2022 tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SALIM Bin SIRAJUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Link. Cilallang Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022, Terdakwa dihubungi melalui telfon WhatsApp oleh orang yang baru Terdakwa kenal dan menaayakan "ada kita tau penjual sabu?", kemudian Terdakwa menjawab "saya tanyakan dulu temanku" kemudian Terdakwa menghubungi temannya yakni Saksi NASRULLAH Alias ULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) namun Saksi NASRULLAH mengatakan "nanti saya tanyakan sama temanku". Kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita telah ada kabar dari Saksi NASRULLAH bahwa sudah ada barang. Setelah itu Terdakwa menghubungi kembali orang yang baru Terdakwa kenal tersebut untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyuruhnya untuk menitipkan uang tersebut kepada adik Terdakwa di rumah Terdakwa karena Terdakwa sedang berada ditempat kerja yaitu di Tanda Sura Kecamatan Tinambung Kab. Polman. Kemudian orang tersebut menitipkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi NASRULLAH untuk mengambil uang yang dititipkan kepada adik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada adik Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi NASRULLAH. Lalu Saksi Nasrullah datang kerumah Terdakwa dan mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sebelumnya telah menitipkan uang kepada adiknya sebanyak Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah). Setelah Saksi NASRULLAH mengambil uang tersebut dari adik Terdakwa sekitar pukul 18.50 Wita Terdakwa bertemu dengan Saki NASRULLAH di pinggir jalan di tanggul Cilallang kel. Pangali-Ali Kec. Banggae. Setelah ketemu, Saksi NASRULLAH

Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan adami barang sambil memperlihatkan kepada Terdakwa barang tersebut. Lalu Terdakwa sempat memegang 2 (dua) saset sabu tersebut tidak lama kemudian datang petugas satresnarkoba Polres Majene, dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi NASRULLAH lalu menemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus tissue yang ditemukan di sela-sela rumput sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk Bersama NASRULLAH yang mana NASRULLAH mengakui bahwa dirinya yang menyimpan barang tersebut di sela-sela rumput sebelum petugas datang, kemudian Terdakwa dan NASRULLAH dibawa oleh petugas diamankan ke Kantor Polres Majene;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik berisi Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi Bersama NASRULLAH Aliah ULLAH dan 1 (satu) saset nya Terdakwa akan berikan kepada orang yang meminta tolong dengan Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3096/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina;
 - 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SALIM Bin SIRAJUDDIN, diberi nomor barang bukti 7550/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina;
 - 3) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA diberi nomor barang bukti 7551/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif Metamfetamina;

Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SALIM Bin SIRAJUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Link. Cilallang Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi MUH. ASIS dan Saksi MA'RUF beserta rekan lainnya dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Link. Cilallang Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene, selanjutnya Saksi MUH. ASIS dan Saksi MA'RUF melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut pada hari Sabtu, 06 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita dan Saksi melihat 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan sedang duduk di tanggul kemudian para petugas menghampiri 2 (dua) orang lelaki tersebut dan petugas langsung melakukan pemeriksaan yaitu pencarian barang bukti di sekitar tempat ke 2 (dua) lelaki tersebut duduk dan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus tissue yang ditemukan di sela-sela rumput sekitar 1 (satu) meter dari tempat ke 2 (dua) lelaki tersebut duduk, kemudian dilakukan interogasi yang mana ke 2 (dua) lelaki tersebut bernama Terdakwa SALIM dan Saksi NASRULLAH Alias ULLAH, Kemudian 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diakui bahwa yang menyimpan di tempat tersebut adalah Saksi NASRULLAH Alias ULLAH yang mana sebelumnya NASRULLAH membelinya menggunakan uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi NASRULLAH Alias ULLAH dibawa ke Kantor Polres Majene tepatnya di Ruangan Satuan Rsesrse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi NASRULLAH yang sebelumnya dipesan melalui pesan WhatsApp;

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3096/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina;
 - 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SALIM Bin SIRAJUDDIN, diberi nomor barang bukti 7550/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina;
 - 3) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA diberi nomor barang bukti 7551/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SALIM Bin SIRAJUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 Bertempat di Link. Cillallang Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita telah ada kabar dari NASRULLAH bahwa sudah ada barang. Setelah itu Terdakwa menghubungi kembali orang yang baru Terdakwa kenal tersebut untuk membawa uangnya, namun Terdakwa menyuruhnya untuk menitipkan uang tersebut kepada adik Terdakwa dirumah Terdakwa karena Terdakwa

Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada ditempat kerja yaitu di Tanda Sura Kecamatan Tinambung Kab. Polman. Kemudian orang tersebut menitipkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi NASRULLAH untuk mengambil uang yang dititipkan kepada adik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada adik Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada NASRULLAH jika datang mengambilnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sebelumnya telah menitipkan uang kepada adiknya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 18.50 Saksi NASRULLAH tiba di rumah Terdakwa dan mengambil uang tersebut dari adik Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi NASRULLAH di pinggir jalan di tanggul Cilallang kel. Pangali-Ali Kec. Banggae. Setelah mereka berdua bertemu Saksi NASRULLAH mengatakan adami barang sambil memperlihatkan kepada Terdakwa barang tersebut dan Terdakwa sempat memegang 2 (dua) saset sabu tersebut kemudian Saksi NASRULLAH mengambil kembali, tidak lama kemudian datang petugas, lalu petugas memeriksa Terdakwa bersama Saksi NASRULLAH dan menemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus tissue yang ditemukan di sela-sela rumput sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk Terdakwa dan Saksi NASRULLAH, kemudian Terdakwa dan Saksi NASRULLAH dibawa oleh petugas ke Kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu seperti yang dimaksud diatas, dengan cara Terdakwa menyiapkan alat yang Terdakwa buat sendiri seperti bong, pipet, kaca pirex bening, korek gas, jarum atau foil untuk saluran pengapian, dan sabu yang dimana bong, pipet, kaca piirex bening, jarum atau foil untuk saluran pengapian Terdakwa rangkai menjadi 1 (satu) alat isap. Kemudian Terdakwa mengambil kaca pirex lalu memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex tersebut dan kemudian Terdakwa membakar sambil menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tidak menentu, terkadang Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu agar Terdakwa merasa lebih bugar dan fit apabila Terdakwa hendak pergi melaut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada tahun 2022 bersama Saksi NASRULLAH Alias ULLAH di rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan;

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3096/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina;
 - 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SALIM Bin SIRAJUDDIN, diberi nomor barang bukti 7550/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina;
 - 3) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA diberi nomor barang bukti 7551/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/106/IXII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYABRI SYAM, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa:
 - Riwayat penggunaan Napza Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2018 dengan frekuensi 1 kali dalam sebulan, Terdakwa tergolong pemakai aktif, korban penyalahgunaan Narkotika jenis Metamphetamine (sabu);
 - Dari aspek psikiatris Terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan rasa cemas atau depresi akibat zat adiktif pelarut yang mudah menguap atau zat multiple dan zat psiko aktif lainnya;
 - Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan).

Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Terdakwa disarankan untuk assessment mendalam di pusat rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau rehabilitasi yang dilakukan di dalam Rutan atau Lapas;

- Berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n SALIM Bin SIRAJUDDIN, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ma'ruf dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di pinggir jalan, pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk dengan Nasrullah;
- Bahwa saat ditangkap Saksi menemukan barang bukti di atas rumput berupa 2 (dua) saset sabu jaraknya ada sekitar 1 meter dari tempat duduk Terdakwa, satu tempat kaca pirex dan, 1 buah handphone milik Terdakwa dan tisu di pakai untuk bungkus sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu 2 saset adalah miliknya;
- Bahwa sabu tersebut sebelumnya Terdakwa minta tolong ke Nasrullah untuk dicarikan dan saat Terdakwa tertangkap, sabu tersebut baru diserahkan Nasrullah;
- Bahwa sabu tersebut sudah terbungkus baru diserahkan oleh Nasrullah ke Terdakwa;

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Nasrullah bahwa 2 saset sabu didapat dari Fadel dengan cara dibeli di daerah Tinambung PolMan;
- Bahwa harga 2 (dua) saset sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) di serahkan nanti ke adiknya, nanti Ullah yang datang di rumah Terdakwa dan mengambil uang sama adik Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa bukan masuk target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk salah satu jaringan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan, itupun tidak tetap;
- Bahwa urine Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa sabu tersebut menurut Terdakwa mau di pakai secara pribadi saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muh. Asis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di pinggir jalan, pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Cilallang sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mencurigai 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang sama sedang berada di pinggir jalan sedang duduk-duduk di tanggul, kemudian kami langsung menghampiri kedua orang tersebut, dan Saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) saset sabu yang dibungkus tisu yang ditemukan di atas rumput ada sekitar satu meter jaraknya dari tempat duduk Terdakwa dan temannya, lalu dilakukan interogasi yang mana kedua lelaki tersebut adalah Terdakwa Salim dan Nasrullah;

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Nasrullah dengan cara Terdakwa minta tolong ke Nasrullah untuk dicarikan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Saksi menemukan barang bukti di atas rumput berupa 2 (dua) saset sabu jaraknya ada sekitar 1 meter dari tempat duduk Terdakwa, satu tempat kaca pirex dan, 1 buah handphone milik Terdakwa dan tisu di pakai untuk bungkus sabu;
- Bahwa Terdakwa sering memakai sabu sebelumnya;
- Bahwa sabu tersebut sudah terbungkus dengan tisu pada saat diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa dengan Nasrullah berbeda Terdakwa di Cilallang, sedangkan Nasrullah di Pappota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Nasrullah alias Ullah bin Sagena dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersamaan di tangkap dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap di pinggir pantai Lingkungan Cilallang;
- Bahwa Terdakwa menelepon pada hari jumat tanggal 05-08-2022 Saksi di suruh untuk mencarikan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa suruh Saksi untuk mengambil uang tersebut di rumahnya dan dititip sama adiknya;
- Bahwa uang 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa ambil uang sekitar jam 17.00 Wita sore;
- Bahwa Saksi peroleh sabu dari Fadel orang Tinambung dengan cara di beli 2 saset harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telpon Saksi janji ketemuan di pinggir pantai dan nanti di sana Saksi serahkan sabu;
- Bahwa saat itu sabu sempat dipegang baru di letakkan di atas rumput tidak jauh dari tempat duduk Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas selain sabu ada juga handphone merek VIVO yang diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada saat di tunjukkan ke Terdakwa sabu sudah terbungkus dengan tisu;

Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sabu tersebut malah diperlihatkan ke Terdakwa tidak langsung diambil dan disimpan karena Terdakwa masih menunggu temannya mau dipakai bersama, jadi sabu diletakkan di atas rumput sambil menunggu temannya datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya teman Terdakwa dan Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah pakai sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa minta tolong ke Saksi untuk dicarikan sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memesan sabu dari Fadel;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa pekerjaan tetapnya Terdakwa nelayan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi A. Gasali Noor yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, di Link. Cilallang, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene.
- Bahwa yang diamankan petugas ada 2 (dua) orang laki-laki yang mana sebelumnya saya tidak mengetahui namanya setelah diamankan oleh petugas yang mana bernama SALIM dan ULLAH;
- Bahwa yang saya Saksikan pada saat itu yakni sebanyak 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saya sementara di lingkungan Labuang Kec. Banggae Timur kemudian saya di telepon oleh petugas atas nama pak MA'RUF kemudian saya menuju tempat di mana petugas tersebut di Lingkungan Cilallang kemudian petugas memperlihatkan kepada saya 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya saya tidak ketahui namanya, kemudian saya mengetahui jika laki-laki tersebut bernama SALIM dan ULLAH setelah diamankan oleh petugas kepolisian dan petugas menyita 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian SALIM dan ULLAH dibawa pergi oleh petugas;
- Bahwa yang sempat saya lihat pada saat itu 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirex;
- Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu petugas hanya memperlihatkan kepada saya 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yang telah ditemukan oleh petugas

Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu kemudian petugas menyampaikan kepada saya bahwa ditemukan di sela-sela rumput;

- Bahwa yang sempat saya lihat di lokasi kejadian pada saat petugas mengamankan SALIM dan ULLAH yaitu 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar tisu sedangkan 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha FINO warna merah putih 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit, Handphone merek VIVO warna biru saya tidak sempat lihat pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3096/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina;
 - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SALIM Bin SIRAJUDDIN, diberi nomor barang bukti 7550/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina;
 - c. 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik SALIM Bin SIRAJUDDIN diberi nomor barang bukti 7551/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif Metamfetamina;
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/106/IXII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYABRI SYAM, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa Terdakwa a.n SALIM Bin SIRAJUDDIN, merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan). Kepada Terdakwa disarankan untuk assessment mendalam di pusat rehabilitasi yang

Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk oleh pemerintah atau rehabilitasi yang dilakukan di dalam Rutan atau Lapas;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di perhadapkan di depan persidangan saat ini karena masalah sabu jenis narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita di jalan pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Nasrullah;
- Bahwa sabu sebanyak 2 (dua) saset milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa minta tolong ke Nasrullah untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Terdakwa berikan uang ke Nasrullah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa titipkan ke adik Terdakwa dan Terdakwa telepon Nasrullah untuk datang ambil di rumah;
- Bahwa Terdakwa tahu dari mana Nasrullah dapat sabu;
- Bahwa Terdakwa telepon Nasrullah pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 menggunakan handphone merk vivo warna biru laut milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon teman namanya Franky, pada hari Jumat Franky bertanya ada kamu tahu penjual sabu, bagaimana kalau kita patungan untuk beli sabu, Terdakwa langsung telepon Nasrullah minta tolong untuk dicarikan sabu;
- Bahwa uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang Franky Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Nasrullah ketemuan di pinggir pantai setelah sabu sudah dibeli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga sabu 2 (dua) saset hanya Terdakwa berikan uang Nasrullah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang ditunjukkan ke Terdakwa sudah terbungkus dengan tisu dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok;
- Bahwa Franky tapi tidak jadi datang kami mau pakai sabu sama-sama kemudian Terdakwa dan Nasrullah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa beli sabu dari Nasrullah;

Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai sendiri dan yang kedua 1 (satu) saset Terdakwa mau pakai bersama dengan Nasrullah dan yang 1 (satu) paket mau dipakai sama Franky;
- Bahwa Terdakwa mulai pakai sabu tahun 2021 sudah lupa bulannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu ada surat ijinnya dari yang berwenang;
- Bahwa urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan masih tinggal serumah dengan orang tua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kesehariannya melaut;
- Bahwa dalam satu minggu hanya sekali melaut karena biasa kami bermalam 1-2 hari setelah kembali istirahat 2-3 hari baru turun melaut lagi;
- Bahwa Terdakwa turun melaut pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bawa sabu sebelum berangkat Terdakwa pakai sabu dulu di rumah;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang pakai sabu teman yang lain tidak pakai;
- Bahwa kondisi badan Terdakwa biasa saja, tidak ketergantungan;
- Bahwa setelah Nasrullah memperlihatkan sabu ke Terdakwa sempat sabu hanya Terdakwa pegang saja, baru kemudian Terdakwa letakkan di atas rumput karena menunggu teman mau pakai sama-sama;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna Biru Nomor IMEI : 868358055396439, IMEI : 868358055396421, SIM Card : +6282117380605;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di pinggir jalan, pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar tisu sedangkan 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha FINO

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru;

3. Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon teman namanya Franky, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, Franky bertanya ada kamu tahu penjual sabu, bagaimana kalau kita patungan untuk beli sabu, Terdakwa langsung telepon Nasrullah minta tolong untuk dicarikan sabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa menitipkan sejumlah uang kepada adik Terdakwa, lalu sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Nasrullah mengambil uang tersebut di rumah Terdakwa dan mencari narkotika jenis sabu kepada Fadel yang merupakan orang Tinambung, selanjutnya Saksi Nasrullah mendapat narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Saksi Nasrullah dan janji untuk bertemu di pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Saksi Nasrullah sempat menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dalam keadaan terbungkus tisu kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di atas rumput tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa karena Terdakwa masih menunggu Franky, tidak lama kemudian Petugas Satres Narkoba Polres Majene datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi Nasrullah;
4. Bahwa 2 (dua) saset sabu adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Nasrullah untuk mencairkan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan Franky di mana uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Franky sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa setelah Saksi Nasrullah mendapatkan narkotika jenis sabu, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi Nasrullah di pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian Terdakwa menunggu Franky untuk memakai narkotika jenis sabu bersama-sama, namun belum sempat memakai narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Nasrullah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang bahwa frasa “penyalahguna” berdasarkan *Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009* yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa unsur ini dapat disimpulkan sebagai setiap orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama **SALIM Bin SIRAJUDDIN** yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka Terdakwa harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Terdakwa adalah ‘orang’ yang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, serta di persidangan tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah orang tersebut menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di pinggir jalan, pinggir pantai

Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sehubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa ditelepon teman namanya Franky, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, Franky bertanya ada kamu tahu penjual sabu, bagaimana kalau kita patungan untuk beli sabu, Terdakwa langsung telepon Nasrullah minta tolong untuk dicarikan sabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa menitipkan sejumlah uang kepada adik Terdakwa, lalu sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Nasrullah mengambil uang tersebut di rumah Terdakwa dan mencari narkoba jenis sabu kepada Fadel yang merupakan orang Tinambung, selanjutnya Saksi Nasrullah mendapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Saksi Nasrullah dan janji untuk bertemu di pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Saksi Nasrullah sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dalam keadaan terbungkus tisu kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di atas rumput tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa karena Terdakwa masih menunggu Franky, tidak lama kemudian Petugas Satres Narkoba Polres Majene datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi Nasrullah;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar tisu sedangkan 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha FINO warna merah putih, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan Franky di mana uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Franky sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2021, namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3096/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF, urine milik SALIM Bin SIRAJUDDIN, diberi nomor barang bukti 7550/2022/NNF, dan Serum darah milik SALIM Bin SIRAJUDDIN diberi nomor barang bukti

Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7551/2022/NNF, adalah (+) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan surat tersebut menunjukkan Terdakwa mengkonsumsi sabu;

Menimbang bahwa untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai penyalahguna maka di persidangan telah diajukan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/106/IXII/Ka/PB.01.06/2022/BNK tanggal 01 November 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa Terdakwa a.n SALIM Bin SIRAJUDDIN Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak memiliki izin dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkotika jenis sabu, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa menurut *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut penjelasan *Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam *daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana yang diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap karena memiliki 2 (dua) saset kristal bening yang dicurigai sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3096/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF yang merupakan milik Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa menguasai 2 (dua) saset sabu bertujuan untuk dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk dijual maupun menyediakan sabu untuk dikonsumsi oleh orang lain, serta Terdakwa tidak terkait dengan jaringan organisasi narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai 2 (dua) saset sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga frasa bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa di dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan

Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk ke dalam kedua kategori tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan unsur adiksi (kecanduan) berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/106/IXII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 01 November 2022 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah perlu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna Biru Nomor IMEI : 868358055396439, IMEI : 868358055396421, SIM Card : +6282117380605 yang telah disita dari Terdakwa yang telah

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk menunjang terjadinya kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM Bin SIRAJUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Warna Biru Nomor IMEI : 868358055396439, IMEI : 868358055396421, SIM Card : +6282117380605;
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh **Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**, dan **Ghalib Galar Garuda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hasnah Hasan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Haris Capry Sipahutar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., **Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Mjn